



**KEDUDUKAN INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA  
(INKOPAU) DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PEMANFAATAN  
TANAH TNI AU SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO. 34 TAHUN  
2004 TENTANG TNI**

Monica Putri Mayang Sari\*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [monicaputrim@gmail.com](mailto:monicaputrim@gmail.com)

**Abstrak**

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan hingga saat ini oleh TNI AU melalui Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) yang tidak di bawah struktural TNI menarik untuk diteliti setelah dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, karena pada Pasal 76 disebutkan bahwa kegiatan usaha TNI baik langsung maupun tidak langsung harus diambil oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan guna mengetahui keabsahan dan kepastian hukum terhadap pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh INKOPAU. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa INKOPAU tidak diambil alih melainkan hanya dilakukan penataan karena INKOPAU bukan merupakan obyek hukum dalam Pasal 76 UU TNI. Selain itu, Kegiatan usaha INKOPAU dalam pemanfaatan BMN merupakan modifikasi atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Peraturan lainnya, khususnya peraturan tentang keuangan negara.

Kata kunci : Koperasi, TNI, Barang Milik Negara.

**Abstract**

*State-Owned Property's Utilization which is established by the Indonesian National Armed Air Forces (TNI-AU) until now through the Federation of the Indonesian National Armed Air Forces Cooperation (INKOPAU) which is not under the TNI's structural has become interesting to be studied as after the issue of the Law No. 34 year 2004 pertaining to the TNI, because in the Article 76 is being said that business which are run by the TNI whether directly or not shall be taken over by the state. The approaching method being used in this research is the Juridical Empirical method. This research is intended to ascertain the assurance of State-Owned Property's utilization which is established by INKOPAU. The result of the research as concluded that is INKOPAU is not taken over by the state but it's be done the regulation settlement, because INKOPAU is not a legal object pointed from the Article 76 the Law of TNI. Furthermore, INKOPAU's business activity in utilizing the State-Owned Property is a modification of the Law No. 25 year 1992 pertaining to Cooperation and other regulations, especially the regulations in accordance with the State finances.*

*Keywords : Cooperation, TNI, State-Owned Property.*

**I. PENDAHULUAN**

Usaha dalam meningkatkan pendapatan negara dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) tidak hanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

namun juga dilakukan oleh TNI melalui badan hukum Koperasi. Keterlibatan militer dalam bisnis melalui yayasan dan koperasi, juga penempatan perwira dalam struktur perusahaan, menjadikan TNI sebagai salah satu pelaku ekonomi penting di



Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini menjadi menarik diteliti karena pasca dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pada Pasal 76 disebutkan bahwa bisnis yang dikelola TNI secara langsung maupun tidak langsung akan diambil alih oleh negara. Koperasi TNI yang kedudukannya tidak berada di bawah struktural TNI, bertanggung jawab dalam pengelolaan aset-aset TNI berupa tanah maupun bangunan yang juga merupakan BMN. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Definisi mengenai koperasi ini belum secara jelas mengantarkan pada kedudukan INKOPAU dalam kegiatannya mengelola aset TNI AU. Selain itu kegiatan usaha yang dilakukan INKOPAU dalam pemanfaatan BMN juga harus merujuk pada ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait, antara lain Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 tahun 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan

TNI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan dan kepastian hukum pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh Koperasi di lingkungan TNI berdasarkan Peraturan Pelaksana Pengambilalihan Bisnis TNI dan UU Koperasi. Dalam ketentuan mengenai pemanfaatan BMN dalam peraturan-peraturan tersebut dapat ditemukan ketentuan bahwa hasil pemanfaatan BMN harus seluruhnya disetorkan pada kas negara. Maka hal ini dianggap telah melangkahi prinsip-prinsip dalam UU Koperasi yaitu antara lain keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha INKOPAU dalam pemanfaatan BMN, INKOPAU sebagai pengelola aset TNI AU tidak mendapatkan hasil apapun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan dan kepastian hukum INKOPAU dalam pengelolaan aset dan pemanfaatan tanah TNI AU yang merupakan BMN setelah dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengambilalihan Bisnis TNI Terhadap Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU)?
2. Bagaimana Implementasi Penataan Pemanfaatan Barang

<sup>1</sup> Danang Widoyoko, et al., 2003, *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*, Jakarta, ICW, halaman 1.



Milik Negara di Lingkungan TNI Terhadap Kedudukan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) Mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI dan Aturan Pelaksanaan Pengambilalihan Bisnis TNI yang tertuang di dalam Permenhan No. 22 Tahun 2009 terhadap eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU).
2. Untuk mengetahui implementasi Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI Terhadap Kedudukan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) Mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang TNI

dan Undang-Undang Perkoperasian dikaitkan dengan teori-teori hukum lain dan praktek yang menyangkut objek masalah, yaitu kedudukan Inkopau sebagai badan hukum yang melakukan bisnis tidak langsung TNI berupa pengelolaan aset dan pemanfaatan tanah TNI, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek.

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pejabat terkait bisnis militer dan perkoperasian TNI Angkatan Udara, yaitu Kepala Bidang IV INKOPAU. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan INKOPAU dalam pengelolaan aset dan pemanfaatan tanah TNI setelah dikeluarkannya UU TNI. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya kepustakaan yang berhubungan dengan Koperasi dan Bisnis Militer, dan bahan-bahan karya sarjana.

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi, baik berupa catatan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 134.



pribadi atau rekaman yang telah dibuat transkrip kemudian diperiksa dan dicocokkan kembali. Semua data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memilah-milah data yang relevan dan yang tidak relevan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran INKOPAU dalam pengelolaan aset dan pemanfaatan tanah TNI AU.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Eksistensi INKOPAU terhadap Pengambilalihan Bisnis TNI**

##### **1. Obyek Hukum Pengambilalihan Bisnis TNI**

Hal pertama yang paling penting dalam penjabaran eksistensi INKOPAU atas pengambilalihan bisnis TNI adalah dengan menganalisis ketentuan dalam peraturan yang terkait dengan perkoperasian yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengambilalihan bisnis di lingkungan TNI. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam rumusan Pasal 76 menjelaskan bahwa pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa obyek hukum undang-undang tersebut adalah diantaranya kegiatan atau aktivitas bisnis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di mana koperasi dapat dikategorikan sebagai aktivitas bisnis TNI secara tidak langsung.

Peraturan Pelaksana atas pengambilalihan bisnis TNI yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Dalam Pasal 1 Permenhan No. 22 Tahun 2009 yang terlebih dahulu menerangkan pengertian dari aktivitas bisnis TNI langsung dan tidak langsung, kemudian dijelaskan pengertian dari pengambilalihan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengambil alih aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI. Sampai pada rumusan pasal ketentuan ini koperasi masih dapat dikatakan sebagai obyek hukum dari pengambilalihan bisnis TNI. Namun tidak pada apa yang tertuang dalam pasal-pasal selanjutnya dari peraturan pelaksana ini, Pasal 2 menjelaskan bahwa peraturan tersebut meliputi pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh TNI; penataan koperasi dan yayasan di lingkungan TNI; dan penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI. Atas hal tersebut koperasi tidak dapat lagi dikatakan sebagai obyek hukum pengambilalihan bisnis TNI, namun merupakan obyek hukum dari penataan bisnis TNI.

Prinsip dasar koperasi yang tertuang dalam UU tentang Perkoperasian yang berlaku menjelaskan bahwa seharusnya INKOPAU dalam praktek selama ini, bukan hanya sejak diterbitkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI



dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, namun sejak pendiriannya harus telah memegang teguh dan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai konsekuensinya, jika prinsip tersebut tidak dijalankan oleh INKOPAU maka terhadap INKOPAU tersebut dapat dibubarkan atau ditertibkan oleh Pemerintah. Apabila dilihat pasal-pasal dalam Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas TNI, prinsip ini juga dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Koperasi dilingkungan TNI yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, terhadap Koperasi ini dapat dilakukan penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundangundangan”, peraturan perundang-undangan ini merujuk kepada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Dari amanat Perpres ini dapat diambil benang merah bahwa semua unit bisnis TNI yang berbentuk PT, CV dan Firma (Fa) akan diambil alih oleh negara untuk dikelola, tetapi bisnis melalui usaha Koperasi tidak menjadi obyek hukum undang-undang tersebut.

## **2. Penataan Koperasi di Lingkungan TNI**

Bentuk nyata dari penataan yang diinstruksikan pemerintah tanpa mengambil alih bisnis yang dilakukan koperasi terlihat seperti bentuk perlindungan atas eksistensi Koperasi di lingkungan TNI yang terancam dengan diundangkannya UU TNI No. 34 Tahun 2004. Apabila diibaratkan Koperasi di lingkungan TNI diambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah telah melangkahi

UU tentang Perkoperasian. Dimana dijelaskan pada Pasal 5 UU Perkoperasian mengenai prinsip utama koperasi yang antara lain adalah pengelolaan yang dilakukan secara demokratis dan dengan prinsip kemandirian. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin terwujudnya prinsip pengelolaan yang demokratis dan kemandirian apabila koperasi diambil alih oleh pemerintah. Pada prinsip pengelolaan yang demokratis ini mengharuskan koperasi membentuk struktur organisasinya dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung tinggi asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja dalam koperasi. Sedangkan pada kemandirian berarti koperasi tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta tidak mengandalkan organisasi lain, dengan kata lain koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya. Oleh karena itu penataan yang diinstruksikan pemerintah ini tidak banyak menimbulkan perbedaan yang signifikan dari sebelum diterbitkan peraturan mengenai pengambilalihan dan penataan bisnis TNI, juga tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pembuat peraturan mengenai sistem penataan yang disyaratkan dalam peraturan pelaksana pengambilalihan bisnis TNI ini.

Pemanfaatan BMN yang dilakukan INKOPAU dengan Pihak



ketiga yang merupakan obyek dalam penelitian ini adalah suatu bentuk kemitraan, dan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. pemanfaatan BMN yang dilakukan INKOPAU diperbolehkan juga didasarkan pada adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AU yaitu berada pada pengguna barang (Menteri Pertahanan) dan mitra pemanfaatan (INKOPAU). Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan INKOPAU dengan pihak ketiga dilaksanakan atas kewenangan INKOPAU dengan persetujuan pengguna barang (Menteri Pertahanan) dan ditanggungjawab oleh keduanya, selanjutnya diikuti dengan persetujuan pengelola barang (Menteri Keuangan).

### **3. Kedudukan INKOPAU Sangat Penting dalam Perekonomian Militer**

Di dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dikatakan di dalam Pasal 2 huruf (d) bahwa prajurit profesional adalah prajurit terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berbisnis dan berpolitik dan dijamin kesejahteraannya, di Pasal 39 ayat (3) ditegaskan kembali bahwa prajurit tidak diperbolehkan terlibat di dalam bisnis, sedangkan di Pasal 76 ayat (1) dan (2) dikatakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pemerintah akan mengambil alih seluruh aktivitas bisnis TNI dan untuk mengambil alih seluruh aktivitas bisnis TNI tersebut pemerintah akan segera menerbitkan Perpres. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa adanya keinginan Pemerintah dan TNI untuk sungguh-

sungguh mereformasi diri dalam upaya mewujudkan TNI yang profesional, yang dijelaskan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

Tindakan yang diambil pemerintah mengenai penataan pada koperasi di lingkungan TNI adalah langkah yang tepat, karena INKOPAU bertugas pokok dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota dan keluarganya. Komandan satuan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui koperasi sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Berdasarkan hal tersebut, tidak ditemukan bisnis yang sekiranya merugikan dan mengganggu tugas pokok TNI dalam menjaga pertahanan NKRI. Kegiatan bisnis yang dilakukan INKOPAU juga dapat membantu dalam penambahan anggaran TNI AU yang bukan berasal dari negara. Hal ini perlu dilakukan karena salah satu alasan paling mendasar keterlibatan tentara dalam bisnis adalah negara tidak mampu menyediakan anggaran yang cukup. Selama ini APBN hanya mampu menutup 30% dari kebutuhan TNI. Dalam struktur anggaran juga tampak alokasi terbesar justru untuk anggaran rutin, seperti gaji. Padahal untuk keperluan militer, seharusnya alokasi terbesar untuk pengadaan senjata dan biaya perawatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Danang Widoyoko, et al., *Op. Cit*, halaman 67.



Dalam pengelolaan BMN/BMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, pengamanan dan pemeliharaan BMN/D yang berada di bawah kewenangannya.<sup>4</sup> Kerja sama yang dilakukan INKOPAU dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan BMN yang menurut sebagian pihak tidak sah kerja samanya maupun perjanjian yang dibentuk antara INKOPAU dengan pihak ketiga, sebenarnya adalah bentuk pengamanan terhadap aset-aset di lingkungan TNI yang merupakan BMN.

Mengenai pengamanan BMN juga diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara

(KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna yang mengatakan bahwa TNI AU harus melaksanakan tertib manajemen terhadap aset. Pengamanan terhadap aset harus dilakukan dengan cara mewujudkan tertib administrasi, dan penguasaan, serta kepemilikan aset.<sup>5</sup>

## **B. Kedudukan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) Mengacu pada UU Koperasi**

### **1. Kegiatan Usaha INKOPAU Mengacu pada UU Koperasi**

Bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan/atau kegiatan usaha para anggotanya, atau usaha yang dapat mendukung kemajuan usaha dan kepentingan anggotanya. Setiap bidang usaha yang dikembangkan koperasi hendaknya didasarkan pada kelayakan ekonomi agar memiliki prospek untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan anggotanya. Koperasi harus memiliki usaha pokok dan dapat melaksanakan usaha lain yang berkaitan dengan kepentingan dan usaha anggotanya.<sup>6</sup> Jenis bidang usaha koperasi tidak diatur secara khusus dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, namun pada Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan

---

<sup>4</sup> Abu Samman Lubis, 2014, "Upaya Penertiban Aset-Aset Milik Negara/Daerah: Tanggung Jawab Siapa?", dalam <http://www.bppk.depkeu.go.id/>, diakses pada 21 Januari 2015, Pukul 16.08 WIB.

---

<sup>5</sup><http://news.detik.com/berita/2823028/ksa-u-pusing-dan-bingung-benahi-masalah-aset-tni-au>, diakses pada 22 Januari 2016 Pukul 17.10 WIB.

<sup>6</sup> Arifin Sitio, 2001, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta, Erlangga, halaman 57.



kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dalam salah satu peraturan pelaksana penataan Koperasi di Lingkungan TNI yaitu Peraturan Panglima TNI No. Perpang/XII/2009 pada Pasal 8 huruf a menyebutkan bahwa Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, pengelolaan usaha Koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien serta mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.

Kejanggalan mengenai hak pengelolaan BMN di lingkungan TNI juga terdapat dalam Permenkeu Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI, pada peraturan ini dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi Pengelola Barang yaitu Menteri Keuangan, Pengguna Barang yaitu Menteri Pertahanan dan Kuasa Pengguna Barang yaitu kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini mungkin dapat menjadi jawaban atas kedudukan INKOPAU dalam pengelolaan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Barang, dikatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang ditunjuk oleh Pengguna Barang dalam hal ini Menteri Pertahanan, dan memang benar pengelolaan BMN di lingkungan TNI yang dilakukan antara INKOPAU dengan pihak ketiga ditegaskan dalam Permenhan

Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI dalam bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan antara Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI, atau badan hukum Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI dengan pihak ketiga.

Ketidaksinambungan antara ketentuan mengenai kedudukan koperasi dalam Permenkeu dan Permenhan dapat melahirkan anggapan bahwa Menteri Keuangan yang sangat berperan besar dalam pengelolaan BMN di lingkungan TNI maupun di ranah lainnya menunjukkan bahwa harus adanya kehati-hatian dalam pelimpahan wewenang pengelolaan BMN dimanapun ranahnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak diaturnya dalam Permenkeu mengenai kewenangan dan kapasitas koperasi TNI AU dalam pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, sedangkan pada Permenhan sudah jelas mengenai kewenangan koperasi dalam melakukan kerja sama pemanfaatan BMN dengan pihak ketiga. Namun atas hal tersebut di atas, kerja sama pemanfaatan aset TNI AU yang dalam prakteknya dilakukan oleh INKOPAU dengan pihak ketiga mempunyai mekanisme untuk dibutuhkan persetujuan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan dalam keabsahan pemanfaatannya.



### **2. Pembagian Keuntungan Hasil Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI**

Berdasarkan prinsip dasar koperasi yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU Koperasi yang salah satunya adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, sangat menunjukkan bahwa prinsip kemandirian tidak hanya terkait dengan pengelolaannya juga terkait dengan pembagian keuntungan yang diperoleh selama menjalankan kegiatan usaha koperasi tersebut. Pembagian sisa hasil usaha kepada para anggotanya adalah sebagai bentuk perwujudan tujuan koperasi untuk mensejahterakan para anggotanya.

Apabila dikaitkan dengan misi INKOPAU dalam mengelola pemanfaatan BMN, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMN berasal dari pemerintah atau dengan kata lain bukan merupakan modal yang berasal dari anggota, maka terjadi kejanggalan bahwa INKOPAU atau para anggotanya tidak berhak atas keuntungan hasil pemanfaatan BMN, padahal pemanfaatan BMN di lingkungan TNI merupakan kegiatan usaha yang dilakukan INKOPAU. Hal ini dibuktikan pada ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permenkeu Nomor 54 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang IV INKOPAU yang mengakui bahwa INKOPAU dalam menjalankan

misinya dalam pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AU, tidak menerima pembagian keuntungan hasil pemanfaatan BMN tersebut.

Dikaitkan dengan persoalan sebelumnya mengenai penataan koperasi di lingkungan TNI yang dilakukan berdasarkan pada UU Koperasi yang berlaku, dan dalam Pasal 7 ayat (1) Permenhan Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Kegiatan usaha Koperasi di lingkungan TNI dilakukan untuk melayani kebutuhan anggota. Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan koperasi yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan pendiriannya. Apabila tujuan koperasi adalah untuk melayani kebutuhan anggota atau demi kesejahteraan anggotanya, maka tujuan tersebut tidak terwujud atas kegiatan INKOPAU dalam melaksanakan kegiatan usaha berupa pengelolaan pemanfaatan BMN. Kegiatan usaha yang dilakukan INKOPAU ini dapat diibaratkan kegiatan suka rela yang dilakukan INKOPAU untuk negara, ditambah lagi dengan tanggung jawab yang diemban INKOPAU sangat besar dalam pemanfaatan BMN sekaligus sebagai pengaman BMN tanpa menerima hasil keuntungan atas kegiatan usahanya. Mengingat kedudukan INKOPAU yang berada di luar strukturan TNI, hal ini semakin menguatkan asumsi bahwa INKOPAU bukanlah lembaga yang tepat dalam mengurus pengelolaan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AU. Banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dan eksistensi INKOPAU di



dalamnya yang tidak mempunyai ketentuan atau regulasi yang kuat guna menerangkan garis samar-samar antara badan hukum koperasi dengan pengelolaan BMN, Kepala Bidang IV INKOPAU menanggapinya dengan pengakuan bahwa menurutnya eksistensi INKOPAU tidak murni sesuai dengan UU Koperasi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa regulasi INKOPAU merupakan modifikasi UU Koperasi yang berlaku dengan peraturan lain mengenai koperasi di lingkungan TNI.<sup>7</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Koperasi di lingkungan TNI, pada penelitian ini difokuskan kepada Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU), yang tidak berada di bawah struktural TNI AU bukanlah merupakan obyek hukum dari rumusan Pasal 76 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Sebaliknya, kegiatan bisnis yang dilakukan Koperasi dilakukan penataan. Hal ini berdasarkan peraturan-peraturan pelaksana atas pengambilalihan bisnis TNI, antara lain Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI. Penataan Koperasi disesuaikan dengan UU No. 25

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, namun dikarenakan UU Koperasi tidak mengatur tentang kegiatan usaha Koperasi dalam mengelola BMN, maka berdasarkan peraturan pelaksana yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa INKOPAU bertindak sebagai pihak ketiga dan kuasa pengguna atas BMN yang ada di lingkungan TNI AU, dan hubungannya dengan pihak ketiga lainnya adalah kemitraan, maka pertanggungjawaban atas pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AU adalah pada Menteri Pertahanan sebagai pengguna dan INKOPAU sebagai kuasa pengguna BMN di lingkungan TNI AU. Penataan pada INKOPAU juga merupakan bentuk perlindungan atas eksistensi Koperasi di lingkungan TNI yang sangat penting dalam perekonomian militer, antara lain dalam menambah anggaran TNI AU dan mengamankan BMN di lingkungan TNI yang rentan menjadi objek tindak pidana korupsi.

Keabsahan INKOPAU dalam mengelola BMN di lingkungan TNI AU tidak diatur secara khusus dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, namun pada Pasal 43 ayat (1) UU Koperasi dikatakan bahwa Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi INKOPAU sangat penting dalam perekonomian militer, dimana berdasarkan Permenkeu No. 54 Tahun 2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI, dalam

---

<sup>7</sup> Letkol Sus Bambang Siswoko S.H., 2015, Kepala Bidang IV INKOPAU, Wawancara, Jakarta, Kantor INKOPAU, tanggal 19 November 2015, Pukul: 13.00 WIB.



pengelolaan BMN yang merupakan berasal dari APBN, INKOPAU bertindak sebagai kuasa pengguna BMN yang melakukan kemitraan dengan pihak ketiga, dengan kata lain pemanfaatan BMN tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh INKOPAU melainkan dengan persetujuan Menteri Pertahanan sebagai pengguna BMN dan Menteri Keuangan sebagai pengelola BMN. Mengenai hasil dari pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh INKOPAU dengan pihak ketiga, dikaitkan dengan kedudukan BMN yang merupakan berasal dari APBN maka seluruhnya diserahkan pada kas negara sebagai kontribusi tetap pada negara. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Koperasi dalam mensejahterakan anggota maka disimpulkan bahwa kegiatan INKOPAU dalam mengelola BMN di lingkungan TNI AU tidak murni sesuai dengan UU Koperasi namun juga menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Demi mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pemanfaatan BMN yang dilakukan INKOPAU dan pihak ketiga, sebaiknya pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih khusus memuat tentang kedudukan Koperasi TNI dalam pemanfaatan BMN, tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN yang dilakukan antara Koperasi dengan pihak ketiga hingga tahap persetujuan dari Menteri Pertahanan selaku pengguna BMN dan Menteri Keuangan selaku bendaharawan negara sekaligus pengelola BMN, dan ketentuan mengenai hasil dari pemanfaatan BMN yang dilakukan antara

Koperasi dan pihak ketiga, dan perlu dibuat institusi resmi di bawah naungan TNI dan Menteri Pertahanan yang khusus menangani pengelolaan aset dan pemanfaatan tanah TNI.

### V. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku Litertatur

Danang Widoyoko, et al., 2003, *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*, Jakarta: ICW.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sitio, Arifin, 2001, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.

#### Website

Abu Samman Lubis, 2014, "Upaya Penertiban Aset-Aset Milik Negara/Daerah; Tanggung Jawab Siapa?", dalam <http://www.bppk.depkeu.go.id/>

<http://news.detik.com/berita/2823028/ksau-pusing-dan-bingung-benahi-masalah-aset-tni-au>.